



PUTUSAN
Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Lilis Syarifah Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Pemanding I Semula Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekopensi, diwakili kuasanya Eliezer Pardede, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Dari R.PATUAN & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsindi-Tendean No. 123B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2023, Sebagai Pemanding I Semula Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekopensi;
2. **Nadih selaku Ahli Waris Dari Alm. Kolom bin Sadep Alias Kolim Bin Sadip**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 007/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diwakili kuasanya ADV. Ridwan, S.Pd., SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum RIDWAN LAW FIRM DAN PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Kranggan Permai Jalan CendraWASIH vii Blok B_7 No. 11 RT.006 RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023, sebagai Pemanding II semula Tergugat XL Konpens/ Penggugat Rekopensi;

I a w a n :

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), yang diwakili oleh **Anton Rijanto**, Direktur

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perum Perumnas di Jakarta, berkedudukan hukum di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Kelurahan Cipinang Cempedak., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safril Partang, S.H., M.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Ridwan, S.H., M. Fajrin, SH**, Advokat pada Kantor Hukum **Safril Partang & Associates**, yang berkantor di Ruko Metland Jalan Menteng Utama Blok F.1 Nomor 8, Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. **Diperbaiki menjadi** di Perumahan Pulo Gebang Permai Jalan Pulo Jawa Blok G.3 Nomor 10 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur. **Kaimuddin Askar, S.H., Irvan Habie, S.H., Azaria Subhan, S.H., Mona Sindytia, S.H., M.H., Bambang Hermawan, S.H., M.H., Hanindito Arfebi S., S.H. M.H.**, Karyawan Perum Perumnas. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Hukum Nomor: KSA/DIRKUM/38/10/II/2022 tanggal 19 Januari 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

dan:

1. **Hj. Asiah Binti Kasih Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Litifah Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan.,

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat III**;

3. **Mursidi Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding III semula **Tergugat IV**;
4. **Marhadi Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding IV semula **Tergugat V**;
5. **Mohamad Ali Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding V semula **Tergugat VI**;
6. **Suryani Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding VI semula **Tergugat VII**;
7. **Mursaliah Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding VII semula **Tergugat VIII**;
8. **H. Abdul Rouf**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong No. 1 A RT.006/09, Kelurahan Pulogebang., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding VIII semula **Tergugat IX**;
9. Ahli Waris alm. **H. Ma'aruf, H.N.**, masing-masing terdiri dari:
 - 9.1. **Sulaeman**, tempat tinggal di Kp. Rawadas, RT 002/RW 03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding IX semula **Tergugat X.1**;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



- 9.2. **Wahyudi**, tempat tinggal di Kp Rawadas, RT 002/RW.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding IX semula **Tergugat X.2**;
10. **Hj. Maesnah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding X semula **Tergugat XI**;
11. **Mahilah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 018/003, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XI semula **Tergugat XII**;
12. **Abdul Malik**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XII semula **Tergugat XIII**;
13. **Ma' Mun**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.006/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XIII semula **Tergugat XIV**;
14. **Muawiyah**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Kecik RT.005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XIV semula **Tergugat XV**;
15. **Nur Asiah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XV semula **Tergugat XVI**;
16. **Ahmad Rasyidi**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XVI semula **Tergugat XVII**;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



17. **Amir Hamzah, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XVII semula **Tergugat XVIII**;
18. **H. Hasbullah H. Abdul Halim**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XVIII semula **Tergugat XIX**;
19. **Masudah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XIX semula **Tergugat XX**;
20. **Masturoh**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XX semula **Tergugat XXI**;
21. **Taslimah, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXI semula **Tergugat XXII**;
22. **Achmad Zainudin**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti V RT.004/011, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXII semula **Tergugat XXIII**;
23. **Achmad Zayadi**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXIII semula **Tergugat XXIV**;
24. **Muhamad Ali**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya No.31 RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXIV semula **Tergugat XXV**;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **Munawaroh**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXV semula **Tergugat XXVI**;
26. **Aisyah Fitriyah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXVI semula **Tergugat XXVII**;
27. **Maryam**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXVII semula **Tergugat XXVIII**;
28. **Muniroh Halim**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXVIII semula **Tergugat XXIX**;
29. **Abdullah Halim**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXIX semula **Tergugat XXX**;
30. **Hj. Holilah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXX semula **Tergugat XXXI**;
31. **Hj. Siti Rohaya Binti H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp, Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXI semula **Tergugat XXXII**;
32. **H. Rohali Bin H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp, Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXII semula **Tergugat XXXII**;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. **H. Mahmud, S.E., Bin H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXIII semula **Tergugat XXXIV**;
34. **Hj. Rani Binti Boran**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXIV semula **Tergugat XXXV**;
35. **Saidi Bin H. Marulloh**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXV semula **Tergugat XXXVI**;
36. **Hj. Manawiyah**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXVI semula **Tergugat XXXVII**;
37. **Mohammad Ayub, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXVII semula **Tergugat XXXVIII**;
38. **Hitelina Sinaga**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Kecil RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pulogebang., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XXXVIII semula **Tergugat XXXIX**;
39. **Ahli Waris Alm. Abi Jamroh**, masing-masing terdiri dari:
- 39.1. **Drs Achmad Abi Dawi**, tempat tinggal di Jalan Kampung Jati, RT 003/RW 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding XXXIX semula **Tergugat XLI.1**;
- 39.2. **Ibnu Hanan**, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih Selatan VIC, No.1. RT 004/RW 005, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding XXXIX semula **Tergugat XLI.2**;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



- 39.3. **Abi Shaleh Malik**, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih Selatan VIC, No.1 RT 004/RW 005, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding XXXIX semula **Tergugat XLI.3**;
40. **Rosmelana Sirait**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Dr. Soemarno, RT 005/RW 08, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding XL semula **Tergugat XLII**;
41. **Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Dki Jakarta cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sumarno RT.03/RW.08, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XLI semula **Turut Tergugat I**;
44. **Pemerintah R.I., cq Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I., cq. Kepala Badang Pertanahan Nasional Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta**, alamat JalanTaman Jati Baru No. 1, RT 17/RW 1, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding XLII semula **Turut Tergugat II**;
45. **Pemerintah R.I., cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I., cq., Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat**, alamat Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding XLIII semula **Turut Tergugat III**;
46. **Pemerintah R.I., cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Walikota Administrasi Jakarta**

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, beralamat di Komplek Kantor Walikota Jalan Dr. Sumarno, RT 11/RW8, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding XLIV semula **Turut Tergugat IV**;

DAN

Ny. Sugiarmi, Lahir di Wonogiri, 31 Desember 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pisangan RT 004/RW003, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Kuasanya **Raymond Steven Runtukahu, S.H.**, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pasar BEsar Wetan 34/E Surabaya 60175, Terp 031-3523689, HP 08179917235, email:runtukahu ag28@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, sebagai Turut Terbanding XLV semula **Penggugat Intervensi**;

MELAWAN :

1. **Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)**, yang diwakili oleh **Anton Rijanto**, Direktur Hukum Perum Perumnas di Jakarta, berkedudukan hukum di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Kelurahan Cipinang Cempedak., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safril Partang, S.H., M.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Ridwan, S.H., M. Fajrin, SH**, Advokat pada Kantor Hukum **Safril Partang & Associates**, yang berkantor di Ruko Metland Jalan Menteng Utama Blok F.1 Nomor 8, Kelurahan Ujung Menteng

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. **Diperbaiki menjadi** di Perumahan Pulo Gebang Permai Jalan Pulo Jawa Blok G.3 Nomor 10 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur. **Kaimuddin Askar, S.H., Irvan Habie, S.H., Azaria Subhan, S.H., Mona Sindytia, S.H., M.H., Bambang Hermawan, S.H., M.H., Hanindito Arfebi S., S.H. M.H.,** Karyawan Perum Perumnas. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Hukum Nomor: KSA/DIRKUM/38/10/II/2022 tanggal 19 Januari 2022, sebagai Turut Terbanding XLVI semula sebagai **Tergugat Intervensi I;**

2. **Hj. Asiah Binti Kasih Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih,** bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XLVII semula **Tergugat Intervensi II;**

3. **Lilis Syarifah Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih,** bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XLVIII semula **Tergugat Intervensi III;**

4. **Litifah Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih,** bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding XLIX semula **Tergugat Intervensi IV;**

5. **Mursidi Selaku Ahli Waris Dari H. Mardanih,** bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding L semula **Tergugat Intervensi V;**

6. **Marhadi Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih,** bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LI semula **Tergugat Intervensi VI;**

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



7. **Mohamad Ali Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LII semula **Tergugat Intervensi VII**;
8. **Suryani Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LIII semula **Tergugat Intervensi VIII**;
9. **Mursaliah Selaku Ahli Waris Dari Hj. Mardanih**, bertempat tinggal di Kp.Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LIV semula **Tergugat Intervensi IX**;
10. **H. Abdul Rouf**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong No. 1 A RT.006/09, Kelurahan Pulogebang., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LV semula **Tergugat Intervensi X**;
11. **Ahli Waris alm. H. Ma'aruf, H.N.**, masing-masing terdiri dari:
 11. 1 **Sulaeman**, tempat tinggal di Kp. Rawadas, RT 002/RW 03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LVI semula **Tergugat Intervensi XI.1**;
 11. 2 **Wahyudi**, tempat tinggal di Kp Rawadas, RT 002/RW.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LVI semula **Tergugat Intervensi XI.2**;
12. **Hj. Maesnah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LVII semula **Tergugat Intervensi XII**;
13. **Mahilah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 018/003, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur,

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LVIII semula
Tergugat Intervensi XIII;

14. **Abdul Malik**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LIX semula **Tergugat Intervensi XIV;**

15. **Ma' Mun**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.006/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LX semula **Tergugat Intervensi XV;**

16. **Muawiyah**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Kecil RT.005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXI semula **Tergugat Intervensi XVI;**

17. **Nur Asiah**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT 005/008, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXII semula **Tergugat Intervensi XVII;**

18. **Ahmad Rasyidi**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXII semula **Tergugat Intervensi XVIII;**

19. **Amir Hamzah, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXIII semula **Tergugat Intervensi XIX;**

20. **H. Hasbullah H. Abdul Halim**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXIV semula **Tergugat Intervensi XX;**

21. **Masudah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXV semula **Tergugat Intervensi XXI**;

22. **Masturoh**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXVI semula **Tergugat Intervensi XXII**;

23. **Taslimah, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXVII semula **Tergugat Intervensi XXIII**;

24. **Achmad Zainudin**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti V RT.004/011, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXVIII semula **Tergugat Intervensi XXIV**;

25. **Achmad Zayadi**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXIX semula **Tergugat Intervensi XXV**;

26. **Muhamad Ali**, bertempat tinggal di Jalan Robusta Raya No.31 RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXX semula **Tergugat Intervensi XXVI**;

27. **Munawaroh**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXI semula **Tergugat Intervensi XXVII**;

28. **Aisyah Fitriyah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXII semula **Tergugat Intervensi XXVIII**;

29. **Maryam**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXIII
semula **Tergugat Intervensi XIX**;

30. **Muniroh Halim**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007,
Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXIV
semula **Tergugat Intervensi XXX**;

31. **Abdullah Halim**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007,
Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXV
semula **Tergugat Intervensi XXXI**;

32. **Hj. Holilah**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum RT.002/007,
Kelurahan Jatinegara Kaum., Pulogadung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXVI
semula **Tergugat Intervensi XXXII**;

33. **Hj. Siti Rohaya Binti H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp, Pisangan
RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota
Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding
LXXVI semula **Tergugat Intervensi XXXIII**;

34. **H. Rohali Bin H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp, Pisangan RT.005/
004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXVIII
semula **Tergugat Intervensi XXXIV**;

35. **H. Mahmud, S.E., Bin H. Sanip**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan
RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota
Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding
LXXIX semula **Tergugat Intervensi XXXV**;

36. **Hj. Rani Binti Boran**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/
004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXX
semula **Tergugat Intervensi XXXVI**;

37. **Saidi Bin H. Marulloh**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.006/
004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXXI semula **Tergugat Intervensi XXXVII**;

38. **Hj. Manawiyah**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXXII semula **Tergugat Intervensi XXXVIII**;

39. **Mohammad Ayub, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXXIII semula **Tergugat Intervensi XXXIX**;

40. **Hitelina Sinaga**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Kecil RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pulogebang., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXXIV semula **Tergugat Intervensi XL**;

41. **Nadiah selaku Ahli Waris Dari Alm. Kolom bin Sadep Alias Kolim Bin Sadip**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 007/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LXXXV semula **Tergugat Intervensi XLI**;

42. **Ahli Waris Alm. Abi Jamroh**, masing-masing terdiri dari:

42. 1 **Drs Achmad Abi Dawi**, tempat tinggal di Jalan Kampung Jati, RT 003/RW 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LXXXVI semula **Tergugat Intervensi XLII.1**;

42.2 **Ibnu Hanan**, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih Selatan VIC, No.1. RT 004/RW 005, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LXXXVI semula **Tergugat Intervensi XLII.2**;

42.3 **Abi Shaleh Malik**, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih Selatan VIC, No.1 RT 004/RW 005, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Turut

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Terbanding LXXXVI semula **Tergugat Intervensi XLII.3;**

43. **Rosmelana Sirait**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Dr. Soemarno, RT 005/RW 08, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding LXXXVII semula **Tergugat Intervensi XLIII;**

44. **Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sumarno RT.03/RW.08, Kelurahan Pulogebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding LXXXVIII semula **Turut Tergugat Intervensi I;**

45. **Pemerintah R.I., cq Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I., cq. Kepala Badang Pertanahan Nasional Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta**, alamat JalanTaman Jati Baru No. 1, RT 17/RW 1, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding LXXXIX semula **Turut Tergugat Intervensi II;**

46. **Pemerintah R.I., cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I., cq., Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat**, alamat Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding LXXXX semula **Turut Tergugat Intervensi III;**

47. **Pemerintah R.I., cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Walikota Administrasi Jakarta Timur**, beralamat di Komplek Kantor Walikota Jalan Dr. Sumarno, RT 11/RW8, Pulogebang, Cakung, Jakarta

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagai Turut Terbanding LXXXXI semula **Turut Tergugat Intervensi IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 2024 Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2023 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- **DALAM PROVISI**
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- **DALAM EKSEPSI**
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat XXXVIII dan Tergugat XL tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I s.d Tergugat XLII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang bidang tanah seluas $\pm 75.897 \text{ m}^2$ (tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sebagian dari tanah Sertipikat Hak

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Pengelolaan No. 2/Pulo Gebang yang terletak di Jalan Dr. Sumarno, RW 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Eramas 2000;
- Sebelah Selatan : Jalan Dr. Sumarno, kampung;
- Sebelah Timur : Jalan Arteri, Jalan Tol Cilincing;
- Sebelah Barat : Jalan Masuk Perumahan Eramas 2000;

4. Menyatakan sah menurut hukum Surat-Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat sebagai berikut :

| No. | No. Peta | No. Girik | Pemilik Tanah (Kuasanya) | No/ tanggal Surat Pelepasan Hak (SPH) | Tanggal kwitansi | Luas (m2) |
|-----|----------|-----------|--------------------------|---|------------------|-----------|
| 1. | A1 | 1578 | Ki Agus Abdul Rachman | SPH No : Peta A/ B/A.1/Blok B/1981; 10 Agustus 1981 | 10 Agustus 1981 | 1.570 m2 |
| 2. | B1 | 3037 | Sutaryo | SPH No : Peta. A/ B/B1/Blok B/1981; 10 Agustus 1981 | 10 Agustus 1981 | 3.402 m2 |
| 3. | B2A | 396 | Ny. Sitanirwasih Kosasih | SPH No : Peta. A/ B/B.2A/Blok B/1981; 10 Agustus 1981 | 10 Agustus 1981 | 5.382 m2 |
| 4. | B2B | 396 | Mediarto Prawiro | SPH No : Peta. A/ B/B.2B/Blok B/ 1981; 10 Agustus 1981 | 11 Agustus 1981 | 5.028 m2 |
| 5. | B3 | 2906 | M Salim Radjiman, SH | SPH No : Peta. A/ B.B3/Blok B/1981; 12 Agustus 1981 | 11 Agustus 1981 | 3.458 m2 |
| 6. | B4 | 392 | Rinawan Yunianto | SPH No : Peta. A/ B/10/B4/Blok B/ 1981; 10 Agustus 1981 | 10 Agustus 1981 | 2.708 m2 |
| 7. | 31 | 2534 | Siap/ Saut/ Sudarsono | SPH No : 31/31/ Blok B/1981; 30 Juli 1981 | 31 Juli 1981 | 2.484 m2 |
| 8. | 32 | 1513 | Asmad/ | SPH No : 32/32 | 21 Agustus | 5.957 m2 |

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----|------|-----------------------------------|---|-------------------|----------|
| | | 353 | Sujimin Robertus Maria | Blok B/1981; 29 Juli 1981 | 1981 | |
| 9. | 37 | 2531 | H. Soetrisno | SPH No : B.16a, 2b, 37, C.1a, 3a, 39 tanggal 31 Juli 1981 | 8 Juli 1981 | 1.700 m2 |
| 10. | 38 | 1341 | Laksawati Lindadjadja | SPH No : Peta 71, 87, Blok A/1981. 38b/Blok. B/1981. 41,56 Blok.C/1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 2.720 m2 |
| 11. | 39 | 1286 | Kosim Kosasih | SPH No : Peta 39/ Blok B/1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 824 m2 |
| 12. | 40 | 2527 | Sudarsono BA | SPH No : 40/ 40/Blok B/1981; 30 Juli 1981 | 30 Juli 1981 | 2.482 m2 |
| 13. | 41 | 1312 | Ny. Herawati | SPH No : Peta 3/ Blok A/1981 Peta 41, 59, 61/ Blok B/1981 Peta 18a/Blok C/ 1981; 6 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 1.092 m2 |
| 14. | 42 | 89 | Suarna Nirmalawasih Kosasih | SPH No : Peta A. 43/Blok A/1981 Peta B. 21, 42 Peta C. 4, 32, 45, 73; 29 Juli 1981 | 30 Juli 1981 | 1.332 m2 |
| 15. | 42A | 1287 | R.B. Darsono | SPH No : Peta 43/ 42A/Blok B/1981; | 6 Agustus 1981 | 1.232 m2 |
| 16. | 43 | 3019 | Muhammad Utomo | SPH No : Peta 47b/Blok A, 113/ Blok A, 43/Blok B, 46/Blok B, 21/Blok C, 22/Blok C dan | 7 Agustus 1981 | 1.742 m2 |

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----|------|---|--|--------------------|----------|
| 17. | 44 | 3054 | Sudjono | 30/Blok C; SPH No : Peta 9a; 44+45/Blok.B/1981 Peta 18b/ Blok.C/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 844 m2 |
| 18. | 46 | 3048 | Muhammad Utomo | SPH No: Peta 47b/ Blok A, 113/Blok A, 43/Blok B, 46/ Blok B, 21/Blok C, 22/Blok C dan 30/ Blok C; | 7 Agustus 1981 | 2.344 m2 |
| 19. | 47 | 2834 | Kisno | SPH No : Peta 7 Blok A/1981 47a/ Blok B/1981; 5 Agustus 1981 | 11 Agustus 1981 | 1.543 m2 |
| 20. | 54 | 2260 | Merin/ Warna H/ Soerjo Boedi Santoso | SPH No : 55/54/ Blok B/1981; 30 Juli 1981 | Juli 1981 | 2.849 m2 |
| 21. | 54A | 286 | Suhendro Wibisono | SPH No : 54a/ 119a/Blok A/1981 69/Blok C/1981 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 2.600 m2 |
| 22. | 54B | 395 | Dr. Rd. Soeyono Martosewojo | SPH No: 52a+54b/ 54/Blok A/1981 Peta 68/Blok B/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 3.886 m2 |
| 23. | 60 | 1755 | Budi Santoso | SPH No: Peta 11a/ Blok C/1981. 60 a/ Blok A/1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 3.500 m2 |
| 24. | 60 | 1312 | Yosef Maria Hayadi | SPH No: Peta 47d/ 60b, 118b/Blok A/ 1981 | 6 Agustus 1981 | 1.681 m2 |

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----|------|--|--|--------------------|----------|
| | | | | Peta 47b/Blok B/ 1981 Peta 2; 36b/Blok C/1981; 5 Agustus 1981 | | |
| 25. | 61 | 584 | Suhendro Wibisono | SPH No : 62/61/ Blok A/1981; 27 Agustus 1981 | 26 Agustus 1981 | 1.802 m2 |
| 26. | 62 | 276 | Leman Iskandar Darmawan | SPH No : 62a/ Blok A. 70/ Blok A; 8 Agustus 1981 | 8 Agustus 1981 | 3.000 m2 |
| 27. | 62 | 276 | Ny. Hildaningsih Kosasih | SPH No: Peta 62b/ Blok.A/1981; 7 Agustus 1981 | 7 Agustus 1981 | 1.849 m2 |
| 28. | 63 | 987 | Ny. Hildaningsih Kosasih | SPH No : Peta 47, 63/Blok. A/1981 20a/Blok.B/1981 36a, 53a/Blok.C/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 1.302 m2 |
| 29. | 64 | 584 | Sutaryo | SPH No : Peta 65/ 64/Blok A/1981; 27 Agustus 1981 | 26 Agustus 1981 | 1.497 m2 |
| 30. | 65 | 3051 | H. Niin/ Prayitno/ Rinawan Yunianto | SPH No : Peta 66/ 65/Blok A/1981; 29 Juli 1981 | 30 Juli 1981 | 882 m2 |
| 31. | 66 | 1590 | Kendar Ali | SPH No : Peta 66/ Blok A/1981; 11 Januari 1982 | 11 Januari 1982 | 869 m2 |
| 32. | 67 | 2513 | Prayitno | SPH No : 68/67/ Blok A/1981; 29 Juli 1981 | 15 Agustus 1981 | 1.436 m2 |
| 33. | 68 | 2969 | Soedarsono, BA | SPH No : Peta 66, 72/Blok A/1981; 6 Agustus 1981 | 8 Agustus 1981 | 880 m2 |

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|-------------------------------|--|--------------------|----------|
| 34. | 69 | 2834 | R Suhandi Noto Sunaryo | SPH No : Peta 7; 78a; 104a/Blok A/ 1981 Peta 57;77/Blok B/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 1.890 m2 |
| 35. | 70 | 2715 | Leman Iskandar Darmawan | SPH No : 62a/ Blok A. 70/Blok A; 8 Agustus 1981 | 8 Agustus 1981 | 1.588 m2 |
| 36. | 71 | 2551 | Laksawati Lindadjadja | SPH No : Peta 71, 87, Blok A/1981. 38b/ Blok. B/ 1981. 41, 56 Blok.C/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 2.836 m2 |
| 37. | 75 | 2145 | Yosef Maria Hayadi | SPH No : Peta 76/ 75a/1981/Blok A; 27 Agustus 1981 | 26 Agustus 1981 | 4.040 m2 |
| 38. | 75 | 617 | Leman Iskandar Darmawan | SPH No: 76/ 75b/ Blok A/1981 | 26 Agustus 1981 | 955 m2 |
| 39. | 78 (78a & 78b) | 3045 | R Suhandi Noto Sunaryo | SPH No : Peta 7, 78a, 104a/Blok A/ 1981 57,77/Blok B/ 1981; 5 Agustus 1981 | 6 Agustus 1981 | 3.040 m2 |
| 40. | | 599 | Ny Sri Endarwati | SPH No : Peta 79/ 78a/Blok A/1981; 27 Agustus 1981 | 28 Agustus 1981 | 2.524 m2 |
| 41. | 85 | 1784 | M. Salim Radjiman S.H. | SPH No : Peta 51, 81, 85, 95/Blok B/ 1981 tanggal 5 Agustus 1981 | 7 Agustus 1981 | 1.308 m2 |
| 42. | 87 | 2905 | M. Salim Radjiman S.H. | SPH No: Peta 110/ Blok A/1981, 87/ Blok B/1981 tanggal 17 Oktober 1981 | 26 Agustus 1981 | 3.897 m2 |

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|-----|------|----------------------------|--|-----------------|------------|
| 43. | 88 | 1728 | Ani Ambarwati | SPH No : Peta 76/ Blok A/198188/ Blok B/1981; 5 Agustus 1981 | 7 Agustus 1981 | 2.220 m2 |
| 44. | 89 | 392 | H. Sanip/ Rinawan Yunianto | SPH No : 89/86/ Blok B/1981; 29 Juli 1981 | 31 Juli 1981 | 1.367 m2 |
| 45. | 89 | 2532 | M. Salim Radjiman S.H. | SPH No: 92/89/ Blok B/1981; 29 Juli 1981 | 30 Juli 1981 | 2.105 m2 |
| 46. | 90 | 3047 | Rinawan Yunianto | SPH No : Peta 90/ Blok B/1981 | 8 Agustus 1981 | 1.791 m2 |
| 47. | 91 | 1778 | Budi Santoso | SPH No : Peta 94/ 91/Blok B/1981 | 31 Juli 1981 | 2.597 m2 |
| 48. | 95 | 3035 | Arief Sjamsudin | SPH No : Peta 95a/ Blok B/1981 47g/ Bloka/1981; 6 Agustus 1981 | 21 Agustus 1981 | 3.440 m2 |
| 49. | 95 | 2862 | Ny. Sitanirawasih Kosasih | SPH No : Peta 95b/ Blok B | 7 Agustus 1981 | 3.440 m2 |
| 50. | 95 | 900 | Zaenul Zein | SPH No : 95c/Blok B/1981; 8 Agustus 1981 | 8 Agustus 1981 | 1.040 m2 |
| 51. | 95 | 3044 | Hadi Prawiro | SPH No: Peta 95d/ Blok B/1981 | 10 Agustus 1981 | 2.121 m2 |
| 52. | 117 | 376 | Maria Urfah | SPH No: Peta 117/ Blok B/1981 | 21 Agustus 1982 | 1.688 m2 |
| Total Luas Lahan Sesuai Surat Pelepasan Hak | | | | | | 119.764 m2 |

beserta bukti-bukti kepemilikan tanah Penggugat lainnya adalah merupakan satu kesatuan bukti kepemilikan atas tanah yang sah milik Penggugat atas tanah objek sengketa;

5. Menyatakan menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I s.d. Tergugat XLII yaitu :

| No. | Pihak | Surat yang dimiliki | Ket. |
|-----|-------------------------|---------------------|------|
| 1 | Ahli Waris Alm. H. Niun | - Girik No. C 2969 | Copy |

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---|---|------|
| | Bin Kotji masing-masing terdiri dari TERGUGAT I s.d. TERGUGAT X.2 | an.NIUN BIN KOTJI tanggal 15 April 1978; - Girik No. C 1310 an. NIUN BIN KOTJI tanggal 25 Mei 1977; - Girik No. C 1286 an. NIUN BIN KOTJI tanggal 11 Februari 1976; - Girik No. C 1338 an. NIUN BIN KOTJI tanggal 14 Mei 1977; - Girik No. C 2005 an. NIUN BIN KOTJI tanggal 20 April 1977; | |
| 2 | Ahli Waris Alm. H. Merdin Bin Kunam masing-masing terdiri dari TERGUGAT XI s.d. TERGUGAT XVI | Girik No. C 951, an. MERIN BIN KUNAM tanggal 23 Mei 1977 | Copy |
| 3 | Ahli Waris Alm. H. Abd Halim masing-masing terdiri dari TERGUGAT XVII-XXXI | Girik No. C. 140 an. Saanah Bin Amat Saalih dan C. 693 an Djungkir Bin Sabun | Copy |
| 4 | Ahli Waris Alm. Pr. Katja Bin Kotji (alias Pr Katja Bin Kotji) masing-masing terdiri dari TERGUGAT XXXII s.d. XXXVIII | Girik No. C 1778 an. Pr. KATJI BIN KOTJI (alias KATJA BIN KOTJI) tanggal 23 Mei 1977 | Copy |
| 5 | Hitelina Sinaga (TERGUGAT XXXIX) | Girik ex No. C. 1783 | Copy |
| 6 | Ahli Waris Alm Kolom Bin Sadep Alias Kolim | | |

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Bin Sadip (TERGUGAT XL) | | |
| 7 | Ahli waris dari Alm. Abi Jamroh (TERGUGAT XLI) | | |
| 8 | Rosmelana Sirait (TERGUGAT XLII) | | - |

Adalah surat-surat tanah yang tidak memiliki relevansi dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap tanah objek sengketa;

6. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XLII untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya dengan bebas dalam keadaan utuh dan kosong kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat XLII dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat II s/d Tergugat XXXVIII Konvensi dan Penggugat Reconvensi/Tergugat XL Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- **DALAM EKSEPSI**
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi III s/d Tergugat XXXIX dan Turut Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima;
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Tergugat II s/d Tergugat XXXVIII Konvensi /Penggugat Reconvensi, Tergugat XL Konvensi/Penggugat Reconvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 17.215.00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Tergugat XL, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 76/Tim/IX/2023-AP. Jo. Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 76/Tim/IX/2023-AP. Jo. Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 14 September 2023, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV diajukan kontra memori banding tertanggal Oktober 2023, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 30 Oktober 2023, Terbanding semula Tergugat XL.I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing tertanggal 15 Nopember 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal Nopember 2023 dan kontra memori banding kedua dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding I Semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi s/d 38, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi:
 - a. Konvensi Absolut
 - Bahwa perkara Aquo seharusnya menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan tentang SDH tahun

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan Tanah, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili;

b. Ne Bis In Idem

- Bahwa perkara aquo, telah pernah diputus dalam perkara terdahulu yaitu Nomor. 450/Pdt.G/2017/PN Jkt Timur;

c. Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- Bahwa Gugatan Penggugat tentang bidang tanah lebih kurang $\pm 75.897 \text{ M}_2$, bagian dari struktur HPL No.2/Pulogeang, sedangkan sertifikat tersebut telah hapus berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

d. Gugatan Kurang Pihak

- Masih terdapat pihak-pihak lain yang berada di atas objek sengketa, namun tidak turun di gugat dalam perkara aquo;

e. Gugatan Error in persona

- Bahwa Penggugat masih tetap menggugat Tergugat I yang telah menjual dimana sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri;

f. Penggabungan Gugatan melanggar Hukum Acara

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa status Surat Girik maupun SPPT PBB yang ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama sedangkan Girik adalah Alas Hak atas Tanah milik adat yang kuat sebagai bukti, sehingga bukti-bukti Pembanding I/ semula Tergugat II s/d 38 berupa girik maupun surat ketetapan iuran pembangunan dasar adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah;

- b. Bahwa Girik-Girik tanah adat milik Tergugat II s/d 38, atas objek sengketa adalah jelas dan sah identitas data-data fisik yuridis tanahya;

- c. Bahwa Girik-Girik yang menjadi dasar diterbitkannya HPL No.2/Pulogeang, dengan luasan tanah $\pm 119.764 \text{ M}_2$, sedang luas tanah Tergugat II s/d 38, seluas $\pm 6445 \text{ M}_2$, maka Girik-Girik dalam SDH-SDH tersebut, Girik-Girik yang tidak jelas;

- d. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat-surat asli (52 Buah) dengan total luas $\pm 119764 \text{ M}_2$, dan hanya dapat membuktikan 20

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Girik dan merupakan photocopy dari Fotocopy, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum yang pasti;

- e. Bahwa Judexfacti salah menerapkan hukum pembuktian Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atas Surat Girik milik Penggugat yang tidak benar dan tidak sah karena berasal dari ex Hak Barat Eigendum Verponding No. 6530 dan Tanah-Tanah milik Tergugat II s/d 38, bukanlah termasuk dalam Tanah-Tanah yang dikuasi oleh Penggugat;
- f. Bahwa tergugat II s/d 38 tidak pernah menandatangani surat pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah aquo kepada siapapun dan tidak pernah menerima pembayaran/pembebasan dan Girik-Girik masih ada pada Tergugat II s/d 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-Hal tersebut Pembanding I Semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekompensi s/d 38 agar kiranya Pengadilan Tinggi memutuskan;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat 2 s/d 38;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, Tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat ,

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 2 s/d Tergugat 38;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ,

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar RP. 610.500.000.000,- (enam ratus sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk membongkar sendiri pagar tembok dan bangunan yang didirikannya di atas objek tanah sengketa, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda (dwangsom) sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatan pembayaran uang ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 32 s/d Tergugat 38;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pembanding II semula Tergugat XL Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut;

1. Dalam eksepsi;
 - Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat yang Abscore lebel/ Kabur, karena menggabungkan luas tanah seluruhnya;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I s/d Tergugat II dalam satu gugatan, padahal tidak terdapat hubungan Hukum satu dengan lainnya mengenai objek sengketa dan yang digugat berbeda-beda letak dan luasnya;

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat II s/d 38, tidak pernah menjual objek sengketa maupun memindahtangankan Girik-Girik milik Tergugat II s/d 38;
- Bahwa Penggugat mendapatkan Hak Atas Objek Sengketa berdasarkan pelepasan Hak adalah seluas $\pm 119.764 \text{ m}^2$, dan hanya seluas $\pm 75.879 \text{ m}^2$ yang para Tergugat permasalahkan;
- Bahwa majelis Hakim tingkat pertama, telah menggesampingkan bukti hukum serta fakta-fakta persidangan dan bukti kepemilikan Pembanding/ Tergugat XL ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan telah menolak bukti Girik asli persil 5a.S1C.178 an. Tergugat XL, dan menerima Girik yang hanya berupa fotocopy saja yaitu Girik 52;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat XL Kompensi/ Penggugat Rekompensi di dalam memori bandingnya, pada pokoknya mohon Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 55 / Pdt. G/2022/PN.Jkt. Tim, 31 Agustus untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat XL untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Termohon Banding / Penggugat Obscuure Libel Kabur tidak jelas dan tidak dapat diterima.
3. Membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk seluruhnya tidak dapat diterima.

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Termohon Banding / Penggugat Terhadap bidang tanah milik Pemohon Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur (Dulu sebelum pemekaran wilayah DKI-Jawa Barat nama desanya adalah Desa Bayangkari Kecamatan Bekasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat), dengan batasan-batasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Al-Azhar/Tanah Niun Kotji
 - Sebelah Selatan : Tanah Al-Azhar / Pemprov DKI Jakarta/Tanah Penduduk.
 - Sebelah Timur : Nain Radin / Tanah Penduduk.
 - Sebelah Barat : Tanah Toyan Simin / Tanah Penduduk.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Nomor : 55 / Pdt.G /2022/PN.Jkt. Tim, 31 Agustus 2023 untuk sebahagian.
3. Menyatakan girik No. C Desa 988 Persil 5 SI Luas : 3960 m2 dan 4360 m2. Matrois Tong Bin Durahim adalah palsu dan tidak memiliki relevansi serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap bidang tanah objek sengketa.
4. Menyatakan AJB No. 697/12/1980 dan No. 696/12/1980 dan di mohon Girik/lpeda No:2905 dan No. 2906 a/n Sanip adalah palsu dan tidak memiliki relevansi serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap bidang tanah objek sengketa.
5. Menyatakan No AJB:151/95/Cakung/1981 Luas 4360 m2 dengan Girik/lpeda No:2906Persil 5 SI. Adi Isnandar BE melalui kuasa jual Trisna Hidayat adalah palsu dan tidak memiliki relevansi serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap bidang tanah objek sengketa.
6. Menyatakan girik Peta Inventaris Tanah No: B3 Girik C No: 2906 Luas 3548 m2 atas nama M. Salim Radjiman SH, adalah palsu dan tidak memiliki relevansi serta tidak memiliki terhadap bidang tanah objek sengketa.
7. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor Peta B3 Nomor Girik 2006 atas nama Pemilik M.Salim Radjiman, S.H. SPH No: Peta A/B.B3/Blok B/1981; 12 Agustus 1981 Tanggal Kwitansi 11 Agustus 1981 luas 3.458 M2 adalah palsu dan tidak memiliki relevansi serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap bidang tanah objek sengketa.

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor Peta 85 Nomor Girik 1784 atas nama Pemilik M. Salim Radjiman S.H. SPH No : Peta 51, 81. 85, 95/Blok B/1981 tanggal 5 Agustus relevansi serta tidak memiliki terhadap bidang tanah objek sengketa.
9. M.Salim Radjiman S.H. SPH No : Peta 110/Blok A /1981, 87/ Blok B/ 1981 tanggal 17 memiliki relevansi serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap bidang tanah objek sengketa.
10. Menyatakan girik persil 5a C. 178 tahun 1962 atas nama Kolem Bin Sadep / Pemohon atas bidang tanah objek sengketa yang tersebut diatas.
11. Menyatakan bidang tanah seluas+ 9500 M2 yang berada di RT. 005 RW. 008 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur (Dulu sebelum pemekaran wilayah DKI-Jawa Barat nama desanya adalah Desa Bayangkari Kecamatan Bekasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat), dengan batasari-batasannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Al-Azhar/Tanah Niun Kotji
 - Sebelah Selatan : Tanah Al-Azhar / Pemprov DKI Jakarta/Tanah Penduduk.
 - Sebelah Timur : Nain Radin / Tanah Penduduk.
 - Sebelah Barat : Tanah Toyon Simin / Tanah Penduduk.

Adalah sah milik Pemohon Banding / Tergugat XL dan menyatakan sah Pemohon Banding/Tergugat XL untuk menduduki dan menguasai seluruh fisik bidang tanah yang tersebut diatas.

12. Mengajukan saksi Ahli girik atas nama Endang Sulaiman Pensiunan Kementerian Keuangan RI Ditjen Pajak, perihal girik persil 5a C. 178 tahun 1962 atas nama Kolem Bin Sadep.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat XL/ Termohon Banding untuk seluruhnya.

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Putusan Majelis Hakim untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Putusan Majelis Hakim untuk seluruhnya.

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Termohon Banding / Penggugat untuk membayar

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Intervensi IV;
2. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat XL;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.:55/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 31 Agustus 2023.
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat XL untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat XL.I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.:55/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 31 Agustus 2023.
3. Menghukum Pembanding Pembanding/semula Tergugat XL.I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat XL.I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.:55/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 31 Agustus 2023.
3. Menghukum Pembanding Pembanding/semula Tergugat XL.I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mengajukan kontra memori banding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Intervensi IV;
2. Menolak permohonan banding Pembanding I Semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sd. XXXVIII;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 55/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tertanggal 31 Agustus 2023.
4. Menghukum Pembanding I Semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sd. XXXVIII untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi maupun tentang pokok perkara dan putusan perkara Aquo yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I Semula Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekopensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konpens/ Penggugat Rekopensi di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai permintaan Pembanding I Semula Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekopensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konpens/ Penggugat Rekopensi, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I Semula Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekopensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konpens/ Penggugat Rekopensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekopensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konpensi/ Penggugat Rekopensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I Semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekopensi dan Pembanding II semula Tergugat XL Konpensi/ Penggugat Rekopensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selas, tanggal 23 April 2024 yang terdiri dari Berlin Damanik, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum dan Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumir, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---------------|
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

| | |
|--------|---|
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |
|--------|---|

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 365/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)